**Analysis of Taxpayer’s Knowledge on Tax Compliance (Study at the Office of Notary Prietta Yudistri, S.H., M.KN. In Malang District)**

**[Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang)]**

Dwi Anggita Yuhan Rachamawati 1), Herman Ernandi \*,2)

*1)Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

*2)Dosen Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia*

*\*Email Penulis Korespondensi:* *pakaiemailinstitusi@umsida.ac.id*

***Abstract****.* *This research aims to find out how well clients understand about taxpayers in the pandemic era, as well as about taxpayer compliance in the field of buying and selling land with subjects at the notary office of Prietta Yudistri, S.H, M.KN in Malang District. With this aim, the researcher was moved to take the title above to increase the knowledge of taxpayers in the pandemic era on tax compliance in the field of buying and selling land study clients at the notary office of Prietta Yudistri, S.H, M.KN. So that the client is not disappointed with the explanation regarding the development of taxpayer knowledge with the regulations set by the government according to the problems submitted to the notary office. For this research method is using qualitative methods, data collection techniques are interviews, documentation and observation, and using 5 clients of the notary office of Prietta Yudistri, S.H, M.KN in Malang District as the object of research. From the results of this study, understanding which is a basic thing that must be owned to carry out tax obligations are quite good, althought there are still some clients who do not know about tax compliance applied to their business. When researchers collect answers from interviews that have been asked questions, researchers get different answers regarding this taxpayer. There are respondents who say they know about taxation but some still don't know and understand it. So the conclusion of this research is to guarantee the realization of becoming an institution of the Notary Office of Prietta Yudistri, S.H., M.KN. In Malang, the acceptance of state independence. This grand vision requires the right formulation of the implementation of service elements, law enforcement and supervision. The supervision carried out by the DGT supervisor is quite good but not evenly distributed to people who are still blind to tax knowledge.*

***Keywords: Knowledge of taxpayers, Tax compliance, Land sale and purchase***

***Abstrak.*** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham klien mengenai wajib pajak di era pandemi, Serta tentang kepatuhan wajib pajak dalam bidang jual beli tanah dengan obyek di kantor notaris prietta yudistri, S.H, M.KN di Kabupaten Malang. Dengan tujuan ini peneliti tergerak mengambil judul di atas untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak di era pandemi terhadap kepatuhan pajak dalam bidang jual beli tanah studi pada klien di kantor notaris prietta yudistri, S.H, M.KN. Supaya klien tidak kecewa dengan adanya penjelasan mengenai perkembangan pengetahuan wajib pajak dengan peraturan yang di tetapkan pemerintah sesuai permasalahan yang diajukan kepada kantor notaris tersebut. Untuk metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi, Serta menggunakan 5 klien kantor notaris prietta yudistri, S.H, M.KN di Kabupaten Malang sebagai objek penelitiannya. Dari Hasil penelitian ini adalah Pemahaman yang merupakan hal mendasar yang harus dimiliki untuk menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong cukup baik walaupun masih ada beberapa klien yang belum mengetahui terkait kepatuhan perpajakan yang diberlakukan bagi usahanya. ketika peneliti mengumpulkan jawaban dari wawancara yang telah disampaikan pertanyaan, peniliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda terkait wajib pajak ini. Ada responden yang mengatakan telah mengetahui mengenai perpajakan tetapi ada pula yang masih belum mengetahui dan memahaminya. Jadi kesimpulan penelitian ini adalah untuk menjamin terwujudnya menjadi institusi Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. Di malang penerimaan kemandirian negara. Visi besar ini mensyaratakan rumusan yang tepat atas pelaksanaan unsur pelayanan, penegakan hukum dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas DJP sudah cukup baik tetapi belum merata kepada masyarakat yang masih buta akan pengetahuan perpajakan*

***Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Jual Beli Tanah***

**I. Pendahuluan**

Di era mileneal saat ini banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan teknologi digitalisasi, namun ketidakpedulian profesi di bidang perpajakan biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi mahasiswa tentang perpajakan serta pemungutan pegawai di bidang ketetapan pajak. Saat ini jumlah petugas pajak di seluruh Indonesia adalah 32.214 orang, ini jelas sangat berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang berjumlah 30.044.103 orang. Sesuai dengan Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa di Jerman terdapat 80 juta penduduk namun jumlah petugas pajaknya hanya 110.000 orang dengan konsultan sebanyak 5.000 orang, sedangkan di Indonesia jumlah petugasnya hanya 32.000 orang, 4.000 orang yang terkonfirmasi sebagai konsultan dan hanya 2.000 orang yang menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Dengan demikian jumlahnya hanya 36.000 saja, mengingat banyaknya jumlah penduduk yang belum memenuhi kewajiban perpajakan maka jumlah petugas di Indonesia masih belum ideal dibandingkan dengan negara lain. Kebutuhan kerja di bidang pemungutan pajak bukan hanya dibutuhkan oleh Ditjen pajak, melainkan berbagai organisasi juga membutuhkan tenaga kerja di bidang pembukuan dan pembiayaan serta memiliki sertifikat brevet pajak.

Terbukanya peluang bagi mahasiswa akuntansi yang akan bekerja di bidang perpajakan sangat besar, dikarenakan pembukuan erat kaitannya dengan pungutan, khususnya sebagai pemahaman untuk menghindari kesalahan pencatatan sehingga mahasiswa akuntansi dapat menangani masalah perpajakan dengan baik. . Langkah awal untuk mengetahui pemungutan pajak mana yang harus dipilih adalah dengan mengadakan proses evaluasi diri, yang mencakup pemahaman tentang kepribadian seseorang, kemampuan yang sebelumnya dimiliki, bakat dan minat, nilai-nilai yang dipegang, serta kekuatan dan kelemahan seseorang. Penilaian tersebut kemudian dihubungkan dengan profesi saat ini [1]. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana pembelajaran akuntansi harus dapat diterapkan pada dunia kerja bagi lulusan akuntansi di bidang ketetapan pajak. Dengan berbagai ilmu yang dapat dipelajari oleh lulusan akuntansi, bekerja dalam bidang pajak adalah kesempatan yang baik dan dapat dipilih oleh mahasiswa. Meskipun demikian, orang-orang tertentu tidak dapat melakukan perencanaan dengan tepat dikarenakan mereka terus-menerus memikirkan ketidakpastian di kemudian hari [2]. Akan tetapi Pemilihan karir yang tepat dapat diandalkan untuk menjadikan seseorang ahli di bidangnya masing-masing sehingga profesi yang ideal akan tercapai sesuai dengan asumsi yang diharapkan [3].

Pada saat ini penerapan pajak yang disampaikan ke masyarakat masih belum banyak. Pajak merupakan sebagian sumber penerimaan Negara, yang dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. salahsatunya dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang hasil penerimaan pajak yang merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Nomor 12 Tahun 1985 dan Peraturan Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak yang merupakan alasan yang sah bagi pengenaan pajak yang berkaitan dengan hak istimewa dan hak atas tanah. /atau mendapatkan keuntungan di darat dan/atau kepemilikan, mengontrol dan/atau memperoleh keuntungan atas struktur Bangunan. Pada dasarnya retribusi tanah merupakan salah satu cara kerjasama masyarakat dalam membiayai urusan negara dan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pemungutan pajaknya harus fokus pada standar regulasi, pemerataan dan kemudahan serta kerangka organisasi perpajakan yang membuat wajib pajak lebih mudah menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. . Sebelum berlakunya Peraturan ini, tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak atas barang-barang pertanian berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 1959 dan mengenai tanah menurut hukum barat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Verponding Indonesia tahun 1923, dan Undang-undang Verponding Indonesia tahun 1928.

Perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-bai' - dan itu berarti menjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa Arab digunakan untuk kepentingan yang berlawanan, khususnya kata Asy-syira' (pembelian). Secara etimologis, berdagang adalah cara memperdagangkan barang dagangan dengan barang lain, kata bai' yang berarti berdagang termasuk kata multifaset yang bernuansa kebalikannya, misalnya hal-hal yang dikatakan syira'. Berdasarkan permasalahan yang di jelaskan pada latar belakang tersebut, maka peneliti bemaksud melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Malang**.”

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn Di Kabupaten Malang?

**Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Studi Pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn Di Kabupaten Malang.

**Landasan Teori**

### Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna [4].

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah pengetahuan adalah hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah obyek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman bau, rasa serta raba. Diketahui sebagaian besar pengetahuan yang diperoleh manusia yaitu melalui indra penglihatan dan pendengaran [5].

Informasi yang mendasar pada persepsi dan pengalaman inderawi dikenal sebagai informasi eksak atau informasi aposteriori. Informasi ini dapat diperoleh dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati dan persepsi yang dilakukan secara observasional dan normal. Informasi eksperimental juga dapat menjadi informasi yang jelas dengan asumsi seseorang dapat terus-menerus menggambarkan setiap ciri, karakteristik, dan manifestasi yang ada dalam item pengamatan. Informasi yang tepat juga dapat diperoleh melalui pertemuan individu manusia yang terus menerus diulang.

Selain informasi dari pengamatan, ada juga informasi yang diperoleh melalui akal yang kemudian dikenal dengan istilah rasionalisme. Rasionalisme lebih menonjolkan informasi yang jelas bukan hanya berdasarkan pengalaman. Informasi mengenai sehat dan sakit adalah pengalaman individu terhadap kesehatan dan penyakit seseorang yang membuat individu tersebut menunjukkan untuk mengalahkan penyakitnya dan bertindak untuk menjaga kesehatannya atau bahkan lebih meningkatkan status kesehatannya. Rasa sakit tersebut akan membuat tiap individu bertindak aktif ataupun pasif dengan tahapan-tahapan yang dialui.

Pengetahuan tiap individu dapat dipengaruhi oleh beberapa elemen, termasuk:

1. Sekolah dan atau Pendidikan

Persekolahan adalah suatu proses mengubah cara pandang dan tingkah laku seseorang atau perkumpulan serta upaya untuk mengembangkan manusia melalui upaya mendidik dan melatih individu untuk menjadi manusia yang cerdas.

1. Media

Media yang secara eksplisit bertujuan untuk menghubungkan orang banyak ataupun masyarakat luas. Contoh dari komunikasi yang luas ini adalah TV, radio, surat kabar, dan majalah.

1. Keterbukaan Informasi

Arti kata informasi menurut referensi Kata Bahasa Inggris Oxfoord, adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news*”. Referensi kata yang berbeda menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun, ada juga orang yang menggarisbawahi informasi sebagai transfer pengetahuan. Selanjutnya, informasi juga memiliki implikasi yang berbeda yang ditandai dengan RUU Informasi yang mencirikannya sebagai tata cara pengumpulan, penyiapan, penyisipan, pengendalian, pernyataan, penyelidikan, dan penyebaran informasi dengan alasan tertentu. Sedangkan data aktual meliputi informasi, teks, gambar, suara, kode, program PC, serta kumpulan data. Adanya perbedaan pengertian informasi dengan alasan bahwa pada dasarnya informasi tidak dapat digambarkan (teoritis), dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari informasi dan persepsi tentang lingkungan umum kita dan dilanjutkan melalui komunikasi.

Terkait dengan kemajuan target pembelajaran, ada tiga ruang (domain) yaitu mental, emosional, dan psikomotorik [6]. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh [7], domain dapat dipartisi menjadi lima kelompok, yaitu:

 (1) informasi

(2) pemahaman

(3) aplikasi

(4) pemeriksaan

(5) penggabungan

Sebelum akhirnya diakui dan disimpulkan sebagai pengetahuan. Ada tiga strategi dalam kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu realisme, eksperimentasi, dan teknik logika. Seperti yang ditunjukkan oleh [8] cara manusia super untuk mendapatkan informasi yang benar dapat didasarkan pada proporsi atau keterlibatan atau perpaduan keduanya, yang dikenal sebagai strategi logis. Keduanya juga mengungkapkan bahwa dalam istilah dasar dapat dikatakan bahwa teknik logis adalah suatu pendekatan untuk mengamankan informasi. Susunan strategi yang spesifik harus diikuti untuk menemukan solusi spesifik dari pernyataan tertentu. Sistem penting dari strategi logis dapat digambarkan dalam enam tahap, khususnya:

(1) memperhatikan masalah dan rencana masalah

(2) persepsi dan bermacam-macam informasi yang berlaku

(3) pengaturan urutan informasi

(4) rencana spekulasi

(5) derivasi dan spekulasi

(6) tanpa henti menguji realitas (konfirmasi) spekulasi.

Menurut eksplorasi ini, pengetahuan umum tentang masalah penilaian pajak masih dianggap sangat tidak memadai bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini karena muatan perpajakan yang belum ada untuk program pendidikan pelatihan umum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang dimulai dengan materi dasar hingga penguasaan materi sebagai mata pelajaran yang diperlukan (dengan pengecualian tingkat dan jurusan pengajaran tertentu) adalah dipandang sebagai tahap awal dari isu-isu yang menyebabkan ketidaktahuan publik terhadap pengetahuan pajak, sehingga membuat mereka tidak peduli dan pada akhirnya negara dan masyarakat itu sendiri akan dirugikan.

Untuk mengatasi hal ini, otoritas publik telah berusaha untuk mensosialisasikan pajak kepada masyarakat umum. Hal ini dikuatkan oleh ketetapan Dirjen Pajak No.KEP-114/PJ./2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pembentukan Kelompok Sosialisasi pajak, yang merupakan gambaran upaya otoritas publik untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat luas mengenai perpajakan. Meskipun demikian, otoritas publik tidak dapat bekerja sendiri dengan untuk mendidik masyarakat umum tentang pengetahuan pajak. Saat ini, ada beberapa perkumpulan yang membantu otoritas publik dalam mendidik masyarakat secara umum di bidang pemungutan pajak, meskipun ada beberapa yang didorong oleh alasan bisnis. Beberapa "milis" perpajakan, di mana orang dapat memperoleh penjelasan tentang beberapa hal dan memberikan informasi pengetahuan pajak. Misalnya, dalam sebuah “milis” tax-ina yang diarahkan oleh salah satunya adalah wanita yang berkontribusi dalam ilmu pajak, kemudianada stand pajak, percakapan pajak, pertemuan pajak, asosiasi pembayaran pajak dan yang lainnya. Berbagai upaya ini dilakukan untuk meningkatkan informasi publik tentang pemungutan pajak.

Dengan demikian, melihat gambaran di atas, dapat diasumsikan bahwa seseorang yang memiliki informasi yang luas dan salah satunya pengetahuan tentang pentingnya pajak yang digunakan oleh negara untuk mendukung keluarganya dan untuk kepentingan publik, semakin luas pengetahuan seseorang mengenai pajak maka semakin banyak masyarakat yang melaksanakan kewajiban pajaknya. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak pengetahuan publik tentang pungutan pajak terhadap motivasi dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

1. **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

**Pengertian Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan menurut [9] adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Sebagaimana yang dikutip [10] menerangkan bahwa kepatuhan merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yakin ketika seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini dianggap sebagai kekuatan ataupun kekuasaan yang mempunyai peranan terhadap seseorang maupun lingkungan tertentu.

**Ciri-Ciri Kepatuhan**

Bagi para peneliti perilaku manusia, semua perilaku manusia dapat menunjukkan indikasi. Begitu pula perilaku kepatuhan, kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan dapat dicirikan sebagai berikut [11] :

1. Selalu berpegang teguh pada peraturan dalam menjalani setiap perbuatan atau kegiatan.
2. Selalu berusaha melaksanakan peraturan dalam berbagai keadaan.
3. Selalu berusaha menerapkan peraturan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Akan selalu ikut serta dalam mengamankan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan adalah sikap dan perilaku mentaati dalam menjalankan seluruh peraturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa beban.

### Kepatuhan Pajak

###  Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak (Orang Pribadi atau badan) yang memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan saksi baik hukum maupun administrasi [12].

Dari definisi diatas, maka kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakannya merupakan kesadaran wajib pajak ber1andaskan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

Berdasarkan PMK Nomor: 74/PMK.03/2012 disebutkan kriteria wajib pajak patuh :

1. Tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat kurang dari 3 masa pajak untuk tiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana fiskal dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
5. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh KAP atau BPKP harus dengan opini pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi Laba atau Rugi Fiskal.
6. **Pajak**

**Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh [Direktorat Jenderal Pajak](https://kamus.tokopedia.com/d/dirjen-pajak/). “Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum.

“Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan masyarakat umum baik pembangunan maupun rutin. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengertian perhitungan dan pelaporan pajak tidak terdapat definisinya tetapi langsung mengenai perhitungan dan pelaporan terhadap pajak tertentu. Perhitungan pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya memberikan informasi dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk merumuskan pengertian pajak yang perbedaannya hanya terletak dari sudut pandang oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian tersebut, sebagai berikut :”

* 1. Pengertian pajak menurut [13] menyatakan : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
	2. Menurut [14] menyatakan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
	3. Menurut [15] bahwa : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Jadi, dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu [16] :

* 1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
	2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
	3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
	4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”

**Penggolongan Jenis Pajak**

Di Indonesia pajak dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu [17] :

1) Berdasarkan pihak yang menanggung, terdapat 2 macam pajak yaitu:

* + - 1. Pajak Langsung (*Direct Tax*) Adalah pajak yang angsurannya harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain yang dikenakan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Contoh : Bea tahunan, Pajak atas Bumi dan Bangunan.
			2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) Adalah pajak yang angsurannya dapat dipindahkan ke orang lain dan hanya dikenakan pada waktu tertentu. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan Cukai. Dalam hal ini, ada perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung yang telah dikemukakan oleh [18] yaitu :
			3. Penanggung jawab pajak (taxpayer) adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila terdapat faktor / kejadian yang menimbulkan sebab dikenakan pajak.
			4. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus memikul beban pajak (destinaris).
			5. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak langsung adalah pajak yang angsuran pajaknya tidak dapat dipindahkan ke orang lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang angsuran pajaknya dapat dipindahkan ke orang lain.

2) Berdasarkan sifatnya Pajak terdiri dari 2 macam, yaitu :

“a. Pajak Subjektif Pengenaan pajak memperhatikan keadaan wajib pajaknya (subyek pajak). Setelah diketahui subjeknya baru diperhatikan objeknya apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, seperti : perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar.

b. Pajak Obyektif Pengenaan pajak melihat dari objek pajaknya, berupa keadaan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, baru dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak memiliki tanggungan atau tidak.

 3) Berdasarkan lembaga yang memungut pajak

 a. Pajak Pusat Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Adapun beberapa pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak meliputi :

* 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.
	2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean.
	3. Pajak Bumi dan Bangunan Pemungutan PBB ini hanya pada sektor Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan sedangkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan ke pemerintah Kabupaten / Kota, sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
	4. Bea Materai Pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 20
	5. Bea Keluar / Bea Masuk UU Nomor 10 Tahun 1995, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
	6. Cukai UU Nomor 11 Tahun 1995, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.”

b. Pajak Daerah Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) antara lain :

“1. Pajak Provinsi, meliputi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air

b. Bea Balik Nama Bermotor dan Kendaraan diatas air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten / Kota, meliputi :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan 21

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”

**Fungsi Pajak**

 Menurut [19] pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. **Fungsi anggaran (**budgeter**)**. Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.
2. **Fungsi mengatur (fungsi regulasi).** Melalui fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan melaksanakan pengaturan pemerintah, misalnya aturan seputar pajak untuk mengarahkan pembangunan di bidang sosial dan keuangan.
3. **Fungsi stabilitas**. Pajak berfungsi untuk menjaga stabilitas kondisi perekonomian negara. fungsi ini dilaksanakan guna mengatur peredaran uang, penagihan pajak, penggunaan pajak dengan efektif & efisien.
4. **Fungsi Redistribusi Pendapatan.** Pajak yang dipungut akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum yang berdampak ke masyarakat luas, misalnya untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta lapangan kerja baru.

## Ciri - Ciri Pajak

Menurut pendapat [20] ciri-ciri atau unsur pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
2. Angsuran pajak tidak akan mendapatkan imbalan balik yang bisa ditunjukkan secara langsung.
3. Angsuran pajak diatur berdasarkan undang-undang.
4. Penagihan pajak diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keseluruhan dari otoritas pabrik, untuk melakukan kapasitas pemerintahan, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana.
5. Selain untuk mengisi kas atau anggaran negara, pajak juga berfungsi secara regulator yaitu mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dibidang moneter dan sosial.

## Manfaat Pajak

Berikut sejumlah manfaat pajak:

1. Pajak dimanfaatkan untuk untuk mendukung semua konsumsi negara seperti pembangunan nasional, keamanan negara, kerangka moneter, subsidi, pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan, biaya fungsional negara, dan banyak lagi yang lainnya.

2. Untuk mengontrol laju ekspansi

3. Sebagai cara untuk membantu latihan perdagangan

4. Untuk mengontrol laju pembangunan keuangan negara

5. Untuk membantu penyelesaian keadaan keuangan suatu negara

6. Untuk menjaga penciptaan barang dagangan dalam negeri.

7. Subsidi makanan dan bahan bakar

8. Untuk menyelamatkan iklim dan budaya

9. Untuk biaya perbaikan angkutan massal.

## Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhu syarat sebagai berikut [21] :

1. Pajak harus bersifat adil (Syarat Keadilan)
2. Pengaturan pajak harus berlandaskan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu kondisi perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus bersifat efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, misalnya tarif PPN yang awalnya beragam disederhanakan menjadi satu tarif yakni 10%.

**II. Metode**

## Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dimana ada dua pemahaman tentang metode ini. Yang pertama adalah strategi kualitatif dengan cara berpikir positivisme, di mana pandangan dalam penelitian menggunakan teknik kuantitatif, namun informasi yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Yang kedua adalah strategi kualitatif yang bergantung pada cara berpikir enterpretif atau postpositivisme [22].

Pendekatan penelitian kualitatif adalah eksplorasi dan pemahaman interaksi dalam pandangan teknik yang meneliti kekhasan sosial dan masalah manusia. Dalam pemeriksaan ini peneliti membuat gambaran yang rumit, melihat kata-kata, laporan secara mendalam dari perspektif responden dan studi perilaku dalam keadaan biasa. Penelitian kualitatif diselesaikan dalam keadaan biasa dan bersifat imajinatif. Dalam metode ini, peneliti adalah instrumen kuncinya [23]. Dengan cara ini, analis harus memiliki hipotetis yang luas sehingga mereka dapat mengklarifikasi masalah yang mendesak, membedah dan membangun objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada kepentingan dan nilai terikat.

Inti dari penelitian kualitatif ini adalah memperhatikan individu dalam situasi mereka saat ini, bergaul dengan mereka, mencoba untuk memahami bahasa dari lingkungan umum mereka, mendekat atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan pusat penelitian bertekad untuk mencoba memahami, menyelidiki perspektif serta pengalaman mereka untuk mendapatkan data atau informasi. apa yang dibutuhkan Eksplorasi subyektif dimana tugas ilmuwan sebagai instrumen vital dalam mengumpulkan informasi, dan menguraikan informasi. Instrumen pemilahan informasi umumnya menggunakan persepsi langsung, wawancara, studi rekaman. Sedangkan legitimasi dan ketergantungan informasi memanfaatkan triangulasi dengan menggunakan strategi induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada spekulasi.

**Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di jalan Raya Randuagung 97C Kav B, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Febuari 2022 sampai dengan selesai.

**Informan Penelitian**

Menurut [24], pertimbangan memilih informan dalam penelitian kualitatif ini adalah misalnya “ orang yang kita jadikan informan tersebut paling tahu tentang apa yang kita harapkaan dan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti”.

Untuk mendapatkan sumber informasi yang tepat, maka analis menentukan karakterisasi narasumber. Beberapa karakterisasi narasumber yang ditetapkan, yaitu Narasumber Utama, Narasumber kunci, dan Narasumber tambahan.

1. Narasumber Utama

Narasumber utama adalah orang atau perkumpulan yang dijadikan sumber informasi atau data penting dalam memberikan gambaran khusus yang berkaitan dengan masalah penelitian. Narasumber utama dalam eksplorasi subjektif adalah seperti "aktor utama" dalam sebuah cerita atau dongeng. Dengan demikian narasumber utama adalah orang yang mengetahui secara sebenarnya dan mendalam tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Dalam tinjauan ini, Narasumber Utamanya adalah beberapa klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn yang terdiri dari 4 individu.

1. Narasumber Kunci

Narasumber kunci adalah para narasumber yang memiliki data lengkap tentang isu-isu yang diangkat oleh analis. Narasumber kunci tidak hanya mengetahui kondisi/keanehan pada masyarakat umum, mereka juga memiliki data tentang Narasumber utama. Penetapan narasumber kunci bergantung pada unit penelitian yang akan diteliti. Misalnya, dalam sebuah unit asosiasi, narasumber kuncinya adalah ketuaa asosiasi. Dalam tinjauan ini, Narasumber utamanya adalah Pemilik Kantor Notaris.

1. Narasumber Tambahan

Narasumber tambahan adalah orang atau perkumpulan yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi atau data tambahan dalam memberikan gambaran pendukung tentang informasi pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian. Narasumber pendukung adalah orang yang dapat memberikan tambahan data sebagai pelengkap penyidikan dan pembicaraan dalam penelitian kualitatif. Narasumber tambahan terkadang memberikan data yang tidak diberikan oleh narasumber utama atau narasumber kunci. Oleh karena itu, terdapat 1 oraang sebagai narasumber tamabahan dalam penelitian ini.

**Fokus Penelitian**

Titik fokus dalam penelitian digunakan untuk pembatasan objek penelitian yang dimunculkan. Selain itu agar analis tidak terjebak dalam banyaknya jumlah informasi yang didapat di lapangan. Menentukan titik fokus penelitian lebih ditujukan pada tingkat keingintahuan data yang akan diperoleh dari lingkungan dan keadaan klien. Hal ini direncanakan untuk membatasi penelitian kualitatif serta batasan penelitian untuk memilih informasi mana yang signifikan dan informasi mana yang tidak signifikan.

Keterbatasan dalam penelitian kualitatif lebih bergantung pada tingkat signifikansi, kekritisan, dan kualitas dalam menangani masalah yang akan diselesaikan. penelitian ini dipusatkan :

1. Bagaimana Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Di era Pandemi Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Bidang Jual Beli Tanah Studi Pada Klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn Di Kabupaten Malang.

**Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian adalah susunan pemeriksaan yang menyeluruh meliputi hal-hal yang akan dilakukan analis, mulai dari membuat perkiraan dan percabangan fungsionalnya hingga penyelidikan terakhir, informasi tersebut kemudian diselesaikan dan diberikan saran. Rancangan penelitian menyatakan baik konstruksi masalah pemeriksaan dan pengaturan pemeriksaan yang akan digunakan untuk memperoleh bukti eksperimental tentang koneksi dalam masalah.

## Jenis Dan Sumber Data

1. **Jenis Data**

“Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskripsi naratif, kalaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada generalisasi [25].”

## Sumber Data

Dalam membuat penelitian, analis membutuhkan sumber informasi yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran persiapan penelitian. Sumber informasi yang digunakan oleh para analis adalah:

1. Data Primer, “informasi yang digali secara langsung dari narasumber. informasi ini dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti. Informasi ini diperoleh dari pertemuan dan dokumentasi berbagai informasi dari biodata dan file klien, Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang, antara lain :”
	1. Informasi objek pajak yang didaftarkan oleh warga
	2. Informasi warga yang membayar Asesmen Tanah dan Bangunan
	3. “Informasi mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dibayar dan diterbitkan
	4. Informasi mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta”
	5. Informasi mengenai Realisasi Penerimaan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BPKPD Kabupaten Malang.
2. Data Sekunder, informasi yang diperoleh secara tersirat, misalnya informasi yang didapat dari situs, web, riset-riset sebelumnya, buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini, khususnya mengenai struktur Organisasi Kantor Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten malang, realisasi penerimaan dan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten malang.

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang mendukung, analis menggunakan metode pengumpulan informasi berikut [26]:

1. Eksplorasi Tulisan (*Library Exploration*)

Penelitian yang dijalankan melalui studi catatan melalui informasi tambahan seperti buku, referensi, menulis di perpustakaan dengan membaca dengan teliti, merenungkan, merujuk, dan menyimpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

1. Eksplorasi Lapangan (*Field Exploration*)

Penelitian yang dijalankan untuk mendapatkan informasi penting dengan mengarahkan persepsi langsung terhadap objek eksplorasi, misalnya,

1. Wawancara, menjalankan diskusi meja bundar langsung dengan individu yang terlibat erat dalam mendapatkan informasi. Analis langsung mengarahkan tanya jawab kepada klien Kantor Hukum Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Malang, penagihan dan Penurunan PBB dan BPHTB yang langsung terlibat dalam perdagangan tanah. Informasi data administrasi perpajakan yang mengetahui bagaimana wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Malang.
2. Dokumentasi, berbagai informasi sebagai file atau penyajian kembali informasi yang berhubungan dengan biodata dan file klien, Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Di Kabupaten Malang.

**Uji Keabsahan**

“Untuk menetapkan keabsahan data (trustworthiness) diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria digunakan , yaitu :

1. Derajat kepercayaan (credibility) Teknik pemeriksaannya berdasarkan beberapa teknik sebagai berikut:

a) Perpanjangan keikutsertaan Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b) Triangulasi Triangulasi merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

c) Pengecekan sejawat Yang dimaksud adalah pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Proses pengecekan ini dilakukan setiap selesai wawancara dengan informan dengan cara merangkum hasil wawancara dan mendiskusikannya dengan pemberi data.

d) Kecukupan refrensial Yang dimaksud adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan refrensi yang digunakan peneliti adalah rekaman wawancara, data berupa gambar atau foto-foto sebagai bentuk interaksi dengan manusia.”

2. Keteralihan (*transferability*) Teknik pemeriksaannya berdasarkan teknik uraian rinci. Yakni peneliti dalam membuat laporannya harus menggunakan uraian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian dan dapat memutuskan dapat atau tidak hasil penelitian ini diaplikasikan di tempat lain.

3. Kebergantungan (*dependability*) Teknik pemeriksaannya berdasarkan teknik audit kebergantungan. Yakni dengan cara mengaudit keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing. Mulai dari menentukan focus permasalahan, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai dengan pembuatan kesimpulan.

4. Kepastian (*confirmability*) Teknik pemeriksaannya berdasarkan teknik audit kepastian. Yakni hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses dari penelitian yang dilakukan peneliti selama di lapangan.

 Untuk teknik pemeriksaan yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

## Teknik Analisis

Prosedur analisis informasi adalah strategi atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. [27] dalam eksplorasi subjektif, informasi diperoleh dari sumber yang berbeda, menggunakan prosedur pengumpulan informasi yang berbeda (triangulasi), dan diselesaikan secara terus-menerus sampai informasi tersebut meresap. Oleh karena itu, Aktivitas yang digunakan ialah Data *collection, Data reduction, data display, dan conclusion drawing*. Adapun Tahapan yang digunakan berdasarkan model Miles dan Huberman dalam buku Metode Penelitian [28] adalah sebagai berikut

1. Data Collection ( Pengumpulan Data )

Pengumpulan data adalah proses pertama dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Aktivitas pertama mengenai proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan teknik in depth interview, FGD, observasi dan pendokumentasian. Hasilnya dapat berupa rekaman wawancara, catetan hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sejak saat survey ke lokasi penelitian, dari awal yang terkumpul, maka peneliti bisa merancang langkah apa yang selanjutnya akan dilaksanakan.

1. Data *Display* ( Penyajian Data )

Aktifitas ketiga ini penyajian data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut [29] bahwa yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teks yang bersifat naratif. Karena bersifat naratif dengan menampilkan data tersebut akan memudahkan agar memahami apa yang terjadi.

1. *Conclusion* Drawing ( Penarik Kesimpulan )

Aktifitas keempat ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang didapat berupa deskripsi yang diperoleh dari wawancara.Lalu data tersebut diolah dan menjabarkan sehingga dapat menemukan makna dari masalah tersebut. Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan bagaimana pendapat para narasumber mengenai analisis pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak studi pada kantor notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn.

**III. Hasil dan Pembahasan**

**Gambaran Umum Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn**

Sejarah berdirinya Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. Sebelum menjadi notaris-PPAT seperti sekarang dahulunya Ibu Prietta bekerja sebagai Karyawan swasta di PT JAPFA COMFFED INDONESIA, Tbk (bagian legal) akan tetapi karena ingin mengembangkan diri beliau melnjutkan strata dua nya di universitas airlangga dengan mengambil jurusan magister kenotariatan. Dan beliau mulai mendirikan kantor notaris pada akhir tahun 2007 setelah dilantik oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) kemudian beliau juga telah ditetapkan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 2011 .

Kantor pertamanya beralamat di jalan perusahaan no.9, jajar, tanjung tirto, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian karena alasan tertentu Kantor Notaris Prietta Yudistri,S.H.,M.Kn. berpindah alamat kantor di jalan raya randuagung 97C Kav B, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan kantor ini banyak membantu klien yang kesulitan dalam pengetahuan tentang perpajakan hingga kini. Dengan lokasi dan tempat yang sangat strategis dengan lingkungan para pengusaha lainnya yang bisa dijadikan jangkauan masyarakat atau klien berkunjung atau sekedar konsultasi. Dengan demikian harapan pendiri untuk lebih baik dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dan selalu tertib dalam membayar pajak.

**Analisis Data Dan Hasil Penelitian**

Dari hasil Wawancara yang telah dijawab dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lebih dari 100 kantor Notaris yang terdaftar di website dan Wilayah Kota dan Kabupaten Malang. Tetapi peneliti hanya mengambil 4 Koresponden dari **KANTOR NOTARIS PRIETTA YUDISTRI, S.H., M.KN. DI KABUPATEN MALANG** diakibatkan pada saat peneliti melakukan penelitian, PPKM atau pembatasan wilayah akibat pandemi COVID-19 yang saat itu berada di titik tertinggi. Dari 10 populasi koresponden, peneliti mengambil sebanyak 4 koresponden dan 1 Informan Kunci dikarenakan peneliti telah mengunjungi koresponden secara tatap muka, akan tetapi hanya 4 orang yang bersedia melakukan wawancara. Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan mengenai pengetahuan wajib pajak. Yang pertama wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** yaitu Bapak Rusly:

*“Wajib pajak merupakan orang / badan usaha yang diharuskan untuk membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada seseorang ataupun badan usaha yang manfaatnya untuk meningkatkan / mensejahterakan masyarakat. Selain itu Media saat ini sudah canggih dan jamannya jaman digital sehingga masyarakat yang belum mengetahui pajak bisa melakukan browsing / update di media sosial dengan smartphone. Hak Pajak ialah meminta dilakukan pemeriksaan mengenai kelebihan pembayaran pajak, pengurangan pembayaran ataupun pembebasan pajak. Mengenai kewajibannya, wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memberikan data yang dibutuhkan oleh badan yang melaksanakan perpajakan.”. (Hasil wawancara peneliti 15 Juni 2022, jam 18:30)*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Rusly selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Bahwasannya yang di sampaikan klien di atas, pengetahuan wajib pajak yang di ketahui oleh masyarakat umum sudah bisa mengakses melalui online dengan perkembangan teknologi terhadap kebutuhan atau pembayaran wajib pajak selama tiap tahun dengan platform sudah ada proses cara mendaftarkan diri melalui aplikasi yang di buat oleh kebijaksanan dari pemerintah pajak, Sehingga memudahkan bagi masyarakat umum untuk membayar pajak sesuai kebutuhan tiap tahun untuk di laporkan sebagai bukti pembayaran atau lunas sesuai kebutuhan masing-msing perusahaan atau perorangan”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak Yang pertama wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** yaitu Bapak Rusly:

*“Patuh Pajak ialah wajib karena bentuk iuran yang semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama ini saya jujur mengenai pajak, terutama pajak bumi dan bangunan yang besarnya sudah ditentukan pemerintah, misalnya perbedaan pajak untuk rumah kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga yang wajib dibayarkan. Selama ini saya melakukan pembayaran pajak di instansi pemerintah, secara pelaksanaan memang baik namun realisasinya kepada masyarakat mengenai hasil pajak hasil pajak itu sendiri pemerintah kurang merespon keinginan wajib pajak seperti untuk pembangunan jalan akan tetapi pemerintah belum sepenuhnya melihat apa yang terjadi di lapangan bahwa ada jalan-jalan yang harus diperbaiki melalui dana pajak. Untuk menghindari sanksi pajak / denda pajak wajib pajak harus konsisten dalam membayar pajak. Misalnya tepat waktu dan tidak ada tunggakan sehingga tidak ada denda yang dibebankan terhadap wajib pajak.”. (Hasil wawancara peneliti 15 Juni 2022, jam 18:30)*

Dari penjelasan Bapak Rusly selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Seluruh masyarakat banyak merasakan kekecewaannya terhadap pemerintah terkait khususnya instansi perpajakan Karena masih banyak bangunan infrastrukur yang tidak memadai di daerah-daerah tertentu di sebabkan karena kepatuhan wajib pajak dan selalu ada sanksi bagi masyarakat yang telat atau menunggak pajak tiap tahun dan harus di bayar sesuai pembayaran beserta denda nya. Pemerintah terkait harus memberikan program-program serta informasi pajak yang mudah dimengerti supaya wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi dan denda pajak”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap jual beli tanah Yang pertama wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** yaitu Bapak Rusly:

*“Menurut pemandangan saya jual beli tanah terdiri atas dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Jika pembeli rela memberikan uang dan penjual rela memberikan barang / tanahnya dengan maka sah hukumnya. Proses jual beli tanah berhubungan dengan notaris. Kalau menurut saya, pengalaman saya pernah jual tanah data-data maupun kelengkapan syarat jual beli saya serahkan ke notaris Prietta Yudistri dan semuanya akan diurus oleh pihak notaris untuk prosedur mana saja yang dilakukan untuk melakukan jual beli tanah tersebut secara resmi. Yang pertama saya harus memenuhi syarat-syarat untuk jual beli tanah. Yang pertama saya persiapkan petok D / Sertipikat yang akan saya jual, yang kedua KTP dan PBB yang tidak ada tunggakan sehingga proses jual beli tanah berjalan lancar dan tidak menjadikan masalah di kemudian hari. Kalau dari pengalaman saya di notaris prietta Yudistri disitu akan dijelaskan secara detail mulai dari awal sampai akhir sehingga apa yang kita harapkaan sesuai dengan aturan yang ada dan artinya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.”. (Hasil wawancara peneliti 15 Juni 2022, jam 18:30)*

Dari penjelasan Bapak Rusly selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Selama melakukan transaksi jual beli tanah klien merasa lebih mudah untuk menyertakan syarat-syarat yang di ajukan kantor notaris prietta yudistri dan di berikan arahan sesuai keadaan yang terjadi di lapangan serta dijelaskan mengenai semua keadaannya mengenai permasalahan di kemudian hari setelah transaksi jual beli selesai dilakukan, Intinya klien sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor NotarisPrietta Yudistri, S.H., M.Kn”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap pengetahuan wajib pajak. Yang Kedua wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** yaitu Ibu Lusy:

*“Wajib pajak menurut saya adalah orang pribadi / badan yang menurut peraturan perundang-undangan atau peraturan negara wajib membayar pajak. Pajak itu semacam kontribusi wajib yang dilakukan wajib pajak kepada Negara. Hak disini berati dia berhak untuk dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan banding, hak atas kelebihan bayar jika ada lebih bayar meminta untuk dikembalikan. Wajib pajak artinya dia berkewajiban membayar pajak sesuai peraturan Negara. Saat ini sudah cukup terbuka, informasi dapat diakses melalui sosial media, koran / surat kabar dan website yang bisa di akses semua orang.”(Hasil wawancara peneliti 20 Juni 2022, jam 19:30)*

Dari penjelasan Ibu Lusy selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien sepertinya sudah paham dengan aturan kebijaksanaan pemerintah terkait dengan apa yang terjadi selama ini dengan pengetahuan wajib pajaknya. Karena masyarakat umum sudah bisa mengakses media online dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Sehingga memudahkan masyarakat menggali informasi mengenai tata cara perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam menjalankan aktivitas pajaknya”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan kepatuhan wajib pajak. Yang Kedua wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** yaitu Ibu Lusy:

*“Kepatuhan pajak sebagai warga negara yang baik harus ya harus patuh, jika ada aturan harus sadar dengan niat baik mematuhi aturan ketentuan pajak. Kita Harus bersikap jujur, terbuka, terus terang dan memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai wajib pajak yang baik sesuai dengan ketentuan. Kita harus acungi jempol, karena banyak program-program pemerintah khususnya di Dirjen Pajak yang inovatif Jadi kita harus memberikan semangat yang positif demi kemajuan negara.”(Hasil wawancara peneliti 20 Juni 2022, jam 19:30)*

Dari penjelasan Ibu Lusy selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien memberikan himbaun supaya kita sebagai warga masyarakat yang baik harus taat wajib membayar pajak sesuai batas waktu ketentuan yang berlaku, Karena pemerintah sudah memberikan program-program yang inovatif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat dalam pembayaran pajak demi kemajuan dan kesejahteraan negara”*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan jual beli tanah. Yang Kedua wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** yaitu Ibu Lusy:

*“Artinya segala hal yang berkaitan dengan jual beli tanah baik dalam hal penjual dan dalam hal pembeli termasuk harganya Semua itu harus dilaksanakan secara terang dan tunai dan sama-sama mengerti antara penjual dan pembeli jangan ada kebohongan atau kecurangan. Menurut saya proses jual beli tanah itu lebih baik dengan pejabat negara bisa dengan PPAT / Notaris jadi sama-sama mengetahui antara penjual dan pembeli langsung disaksikan oleh pejabat negara dan dituangkan dalam akta yang tertulis jadi tidak terkesan saling menutupi. Kita mempersiapkan, yang pertama kondisi fisik sehat, dewasa, dokumen-dokumennya seperti KTP baik asli maupun Fotocopy nya. Agar tercatat secara legal dan untuk saling menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli langsung kita bawa ke Notaris. Selama ini yang pernah saya dapatkan, pengalaman saya di notaris ibu Prietta pelayanannya cukup ramah, Komunikatif, jika ada masalah langsung dikomunikasikan sehingga informasi cukup jelas, misalnya jika ada yang kurang paham kita bertanya kemudian dijelaskan.”(Hasil wawancara peneliti 20 Juni 2022, jam 19:30)*

Dari penjelasan Ibu Lusy selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien cukup puas dengan pelayanan Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang. Yang selama ini memberikan banyak bantuan dan memberikan banyak penjelasan mengenai jual beli tanah dalam permasalahan transaksi nya, Sehingga klien sangat di untungkan dan merasa dipermudah dengan ada nya Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap Pengetahuan wajib Pajak. Yang Ketiga wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** yaitu Bapak Budi:

*“Wajib pajak itu semacam beban yang diberikan kepada orang / badan usaha. Pajak semacam iuran yang dibayarkan kepada negara atau pemerintah baik itu dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha. Sepemahan saya Hak itu mungkin kita mengetahui berapa nilai yang seharusnya kita bayarkan dan kewajiban pasti sudah jelas nilai yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kalau media saat ini mudah diakses, bisa lewat google, lewat youtube, lewat radio, televisi itu semua sangat mudah diakses mengenai masalah media”(Hasil wawancara peneliti 23 Juni 2022, jam 19:00)*

Dari penjelasan Bapak Budi selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien sepertinya sudah paham dengan apa yang selama ini mereka lakukan terhadap kewajiban membayar pajak, Dan juga memberikan kemudahan bagi pemerintah terkait atau masyarakat untuk mengakses aplikasi untuk pembayaran pajak melalui online, Karena masyarakat sudah familiar dengan kemajuan teknologi saat ini”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan Kepatuhan Pajak. Yang Ketiga wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** yaitu Bapak Budi:

*“Sepemahaman saya secara pribadi, yang penting kita bayarkan apa yang menjadi tanggungan seperti Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penghasilan dari gaji sebagai seorang karyawan. Kalau saya kan pajak pribadi jadi tidak ada yang saya sembunyikan dalam arti saya atur, Cuma mungkin kalau di perusahaan saya kurang paham, jadi sepemahaman saya baru sepanjang misalnya saya bayar pajak bumi dan bangunan juga saya lakukan setiap tahun itu juga tidak saya kurangi tidak saya lebihkan, jadi itu mungkin maksud dari sebagian kejujuran pajak. Menurut pandangan saya, saya akan juga melakukan pembayaran pajak kalau masalah presepsi kepada pemerintah sekarang kan kita bisa lihat hasil-hasil dari pajak itu kita manfaatkan bisa rasakan di masyarakat baik dari pembangunan rasanya masih cukup bagus untuk pengelolaan di pemerintahan. Yang jelas saya bayarnya tepat waktu, akan tetapi namanya orang kan terkadang ada lupanya tapi selama ini masih saya lakukan tepat waktu jadi belum pernah merasakan didenda atau hal-hal semacam itu”(Hasil wawancara peneliti 23 Juni 2022, jam 19:00)*

Dari penjelasan Bapak Budi selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*Klien berasumsi bahwa kewajiban pajak yang mereka lakukan sesuai keadaan yang ada selama ini. Yang terkait dengan badan perusahaan atau lembaga lain mereka belum paham dan belum mengetahui. Maka dari itu klien tetep berusaha melaporkan dan melakukan pembayaran pajak tiap tahunnya dan tidak pernah menunggak agar tidak dikenakan sanksi atau denda. Meskipun begitu klien tetep kecewa dengan pembangunan pemerintah yang selama ini berjalan, Dikarenakan masih belum maksimal.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan jual beli tanah. Yang Ketiga wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** yaitu Bapak Budi:

*“Jual beli tanah artinya, kalau saya mendapatkan hak baru dan saya mengeluarkan uang artinya orang itu menjual kesaya dan saya beli itu namanya jual beli tanah. Pada intinya proses jual beli tanah sepengalaman saya, orang yang jual ke saya kemudian saya siapkan uangnya nanti kita proses di notaris setelah selesai notaris mungkin langsung ke BPN dan lain-lain kemudian saya terima sertipikatnya sudah selesai. Seperti pengalaman saya yang kemarin, yang jelas saya siapkan dana saya dulu karena pasti orang mau menjual kira-kira untuk nilainya pasti sudah terlihat, kemudia saya siapkan data-data saya dan yang lebih penting lagi kita kroscek juga tanah yang mau kita beli bagaimana, statusnya seperti apa itu perlu koordinasi juga dengan notaris maka dari itu untuk proses jual beli tanah itu harus sama-sama kita cek di notaris jika sudah beres dan aman kita lepaskan uangnya dan kita terima sertipikatnya. Kebetulan terakhir yang saya lakukan cukup mudah artinya fasilitas yang pertama notaris aksesnya mudah di BPN sekarang jauh lebih cepat prosesnya dan tidak berbelit belit, saya bangga untuk hal ini.”(Hasil wawancara peneliti 23 Juni 2022, jam 19:00)*

Dari penjelasan Bapak Budi selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.Kn. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Disini Klien pada posisi sebagai pembeli tanah yang sudah cukup paham dengan proses transaksi yang selama ini dilakukan dalam jual beli tanah. Dan merasa cukup puas dan bangga dengan pelayanan Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., MKN. dan pelayanan BPN yang cukup baik terhadap dirinya dan masyarakat”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan pengetahuan wajib pajak. Yang Keempat wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. Di malang** yaitu Ibu Tika:

*“Wajib pajak adalah orang yang memiliki kewajiban pajak. Pembayaran yang dibayarkan kepada pemerintah bagi mereka yang memiliki penghasilan lebih dari UMR. Jadi orang yang wajib membayar pajak adalah orang yang memiliki gaji lebih dari 3jt .orang yang sudah memiliki penghasilan yang tercatat oleh suatu perusahaan atau jasa individu yang memiliki nominal lebih dari 3jt maka dia wajib membayar pajak karena kewajiban mereka membayar pajak berguna bagi seseorang yang membutuhkan atau fasilitas lain yang digunakan untuk keseharian. Hak seorang wajib pajak adalah mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah misalnya jalan, rumah sakit, fasilitas umum yang diberikan pemerintah, yang dikelola oleh pemerintah seperti sekolah dan yang lainnya yang dibiayai oleh pemerintah dan itu adalah hak yang diperoleh oleh wajib pajak ataupun orang yang tidak memiliki pajak tetapi telah dibayarkan pajak tersebut oleh anggota keluarganya. Dan kalau kewajiban itu adalah kalau kita ingin mendapatkan hak maka kita wajib melakukan sesuatu hal salah sayunya membayar pajak dengan membayar pajak kita memperoleh hak apa yang kita inginkan. Media pajak sekarag sudah milenial, semenjak adanya pandemic memang tidak ada tatap muka sehingga wajib pajak sekarang hanya mengirimkan beberapa berkas jika ingin melaporkan SPPT nya dengan cara email, Whatsupp. Pemberitahuan tentang hari atau bulan untuk melaporkan SPPT pun sudah luas dari radio dari media elektoronik, instagram untuk anak milenial begitu juga dengan twitter jadi tidak seperti dulu, kalau dulu kan selembaran yang diantar ke masing-masing rumah orang sekarang sudah sangat milenial..”(Hasil wawancara peneliti 24 Juni 2022, jam 18:00)*

Dari penjelasan Ibu Tika selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. Di malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien mengutarakan bahwa zaman era pandemi dan era mileneal saat ini masyarakat sudah banyak mengetahui dan paham akan kemajuan teknologi maupun elektronik juga online aplikasi. Sehingga masyarakat umum lebih mudah untuk mengetahui tagihan atau pengecekan pembayaran pajak yang nominalnya sudah mudah di akses dari manapun”.*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan kepatuhan wajib pajak. Yang Keempat wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. Di malang** yaitu Ibu Tika:

*“Kepatuhan pajak berdasarkan dari yang pertama jika kita tidak bekerja diperusahaan misalnya berkerja di bidang jasa maka tergantung individunya jika individu tersebut merasa sudah memiliki penghasilan lebih dari 3jt / kekayaan melibihi dari 500jt / 1m maka dia wajib lapor apabila dia tidak melaporkan maka apabila ada sidak pajak akan lebih besar dendanya itu semua tergantung individu. Presepsi saya kalau kita jujur pada diri sendiri pastinya kita jujur dalam hal lain artinya pajak itu adalah peduli uang peduli untuk orang lain tetapi banyak juga orang yang mengatasnamakan asset nya atas nama orang lain nah sebetulnya orang yang memiliki banyak uang untuk membeli asset seperti mobil, motor, rumah kenapa tidak mau membayar pajak padahal pajaknya tidak lebih dari 10% penghasilan/ kekayaan yang dimiliki, ada juga seperti beberapa kasus di internet usahanya seperti pedagang-pedagang berpenghasilan tidak lebih dari 3jt mereka dimintai pajak 10% itu sangat kasihan menurut saya. Instansinya sendiri saya kurang percaya karena banyak sekali dari th 2005 sampai sekarang banyak yang korupsi dibidang pajak, banyak penggelapan pajak, banyak juga konsultan-konsultan pajak menghitung pajak dengan cara yang salah sehingga jasa nya digunakan untuk ketidak jujuran. Banyak orang seperti itu yang seharusnya pemerintah bisa mengungkap malah menutupi bahkan dari pegawai kantor pajaknya sendiri pun banyak yang korupsi. Bahkan kepercayaan saya ke mereka hanya 40%. Kalau dari saya sendiri sanksi pajak hanya dikenakan bagi orang yang lupa, teledor, atau sengaja tidak dibayar, untuk penyakit lupa pastinya kita harus mengingat dengan mencatat kapan waktu bayar pajak, jika teledor kita harus merubah kebiasaan kita dan untuk seseorang yang sengaja tidak membayar berarti dia kurang bersyukur apa artinya memberi karena hasil uang pajak nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Kita punya asset yang tidak bergerak, kita menjual untuk kepentingan pribadi, bersama, atau kepentingan perusahaan yang nanti akan berhubungan langsung dengan pejabat tanah ataupun berhubungan langsung dengan Badan Pertanahan Nasional.”(Hasil wawancara peneliti 24 Juni 2022, jam 18:00)*

Dari penjelasan Ibu Tika selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. Di malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien mengutarakan bahwa untuk kepatuhan wajib pajak itu tergantung masing-masing individu dan lembaganya, Dikarenakan banyak sekali penyelewengan atau korupsi terhadap hasil perhitungan wajib pajak. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak tiap tahun untuk kesejahteraan negara indonesia.”*

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan, Berikut ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap yang dilakukan Jual Beli Tanah. Yang Keempat wawancara dilakukan kepada Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** yaitu Ibu Tika:

*“Kita punya asset yang tidak bergerak, kita menjual untuk kepentingan pribadi, bersama, atau kepentingan perusahaan yang nanti akan berhubungan langsung dengan pejabat tanah ataupun berhubungan langsung dengan Badan Pertanahan Nasional. Proses Jual Beli yang benar adalah jika kita ingin menjual/membeli tanah kita harus ke pejabat tanah atau notaris disana disahkan dengan menggunakan perjanjian atau Akta Jual Beli sehingga mengurangi resiko penipuan karena dengan melalui Pejabat tanah atau notaris kita juga bisa memeriksa dokumen atau setipikat dan yang lainnya apakah asli atau tidak, setelah itu dilaksanakan jual beli tanah dan selanjutnya mencatatkan ke Badan Pertanahan Nasional agar Badan Pertanahan Nasional bisa menjaminbahwa tanah tersebut sudah menjadi milik pribadi atau perusahaan sehingga jika terjadi sengketa tanah Badan Pertanahan Nasional akan menjadi saksi atau menjadi penanggung jawab dari pencatatan tanah tersebut serta menghindari pemalsuan sertipikat. Jika sebagai penjual kita harus menyiapkan data diri seperti, KTP, NPWP utamanya karena adanya validasi penjual selanjutnya sertipikat ataupun jika mempunyai waris dan surat-surat yang mengikutinya. Untuk pembeli tentunya harus melewati Notaris / Pejabat tanah untuk memeriksakan keaslian sertipikat yang dimiliki tersebut, syarat-syaratnya tentu ada KTP dan NPWP untuk pajak pembeli sehingga setelah semua terpenuhi maka bisa dicatat didalam akta jual beli, didalam akta jual beli disaksikan beberapa saksi sehingga jika akta tersebut sudah selesai dan validasi pajak sudah dibayarkan maka baru persyaratan itu baru bisa dilimpahkan ke badan pertanahan nasional untuk dicatat sebagai traansaksi resmi yang terjadi dalam Perjanjian Jual Beli Sehingga kedepannya bisa dipastikan itu dokumen asli. Pelayanan Jual beli tanah kalau dari notaris tentunya mencari notaris yang sudah memiliki ijin praktek, yang kedua kita harus bahwa notarisnya benar-benar hadir pada saat transaksi menurut saya itu sudah cukup baik untuk pelayanan jasa. Kalau untuk pencatatan di BPN kita harus tahu SPSS untuk memantau proses di BPN dan untuk pelayanan di BPN sangat kurang karena sering terlambat dalam hal tersebut sedangkan notaris pasti mengikuti BPN jadi itu saja yang perlu diperbaiki.”(Hasil wawancara peneliti 24 Juni 2022, jam 18:00)*

Dari penjelasan Ibu Tika selaku Klien **Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN. di Kabupaten Malang** dapat dikatakan sebagai berikut:

*“Klien mengutarakan bahwa proses yang di lakukan dalam jual beli tanah rentan akan adanya transaksi yang mengandung unsur-unsur pemalsuan data atau penipuan, Maka dari itu klien-klien lainnya harus lebih jeli dalam memilih kantor notaris yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan ijin resmi dari pemerintah terkait, klien menambahkan harus selalu koordinasi ke BPN untuk mengecek kelengkapan data supaya kantor notaris lebih akurat transaksinya. Karena dalam jual beli tanah prosesnya harus melalui BPN baru kantor notaris bisa berjalan dengan lancar”.*

**V. Kesimpulan**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut: Klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN, Kabupaten Malang, yang sebagian pekerjaanya sebagai karyawan swasta bahwa mereka sudah cukup mengetahui dasar-dasar perpajakan serta wajib pajak yang patuh terhadap perpajakannya. Walaupun di era pandemi saat ini yang sulit sekali bertransaksi secara tatap muka klien-klien tersebut sudah merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang pajak karena banyak sekali informasi yang dapat diperoleh secara online melalui media-media yang ada saat ini maupun dari website resmi Dirjen Pajak. Namun ada pula sebagian klien Kantor Notaris Prietta Yudistri, S.H., M.KN, di Kabupaten Malang yang menganggap bahwa pemerintah khususnya instansi perpajakan belum bisa menyalurkan hasil pajak yang diperoleh dari masyarakat secara maksimal bahkan masih ada yang belum percaya terhadap instansi perpajakan dalam hal ini oknum-oknum atau petugas pajak yang dianggap melakukan penyelewengan terhadap uang pajak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Negara.

**Saran**

Adapun saran yang dapat di berikan oleh peneliti untuk penelitian dimasa mendatang adalah :

* 1. Para pengusaha dan khususnya masyarakat sebaiknya dapat berpartisipasi dengan baik dalam mengikuti penelitian serta diharapkan untuk dapat lebih mengetahui perkembangan pajak melalui media informasi digital dan peraturan-peraturan yang ditetapkan atas usahanya tersebut terutama peraturan mengenai perpajakan. Karena info tersebut bisa mempermudahkan kita untuk menjalankan kewajiban perpajakan agar lebih baik untuk kedepannya. Selain itu, cari tau lebih dalam mengenai perpajakan dan manfaatnya sehingga bisa memutuskan pemikiran yang positif mengenai perpajakan. Untuk para pelaku Usaha, karyawan, dan masyarakat umum yang sudah mengerti mengenai perpajakan tetapi tidak memiliki kesadaran diri untuk melaporkan serta membayar pajak secara rutin, alangkah sangat disayangkan tidak melakukan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia untuk menjalankan suatu kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Karena dapat menambah pendapatan negara dan masyarakat pun juga akan merasakan dampak positif dari pembayaran pajak tersebut
	2. Untuk para peneliti dalam penelitian dapat mencari dari berbagai macam sumber penelitian yang lebih luas lagi.
	3. Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini hanya mengambil sampel pada Klien pemilik jasa yang terdaftar di Kabupaten Malang yaitu Kantor Notaris Prietta Yudistri,S.H., M.Kn. Maka diharapkan peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada pemilik usaha / jasa dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berguna untuk membandingkan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib di berbagai wilayah Indonesia. Para pengawas DJP hendaknya lebih rutin melakukan sosialisasi tidak hanya dalam lingkungan kantor dan wajib pajak yang datang ke KPP tetapi juga melakukan sosialisasi kepada warga yang masih buta akan peraturan perpajakan. Kalau memang diperlukan, pengawas pajak juga harus pergi ke daerah pedesaan untuk melakukan sosialisasi.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang senantiasa memberi dukungan baik materil maupun do’a dan kasih sayang.
2. Bapak Herman Ernandi, SE, MM, BKP selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] F. M. Rachmania, E. S. Astuti, And H. N. Utami, “Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu),” *J. Perpajak. (Jejak)|*, Vol. 10, No. 1, Pp. 1–8, 2016.

[2] F. Wongsodihardjo, R. Iskandar, And Y. J. Christiawan, “Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Publik Dan Non Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Kristen Petra Surabaya),” *Bus. Account. Rev.*, Vol. 8, No. 2, Pp. 1–16, 2020.

[3] F. Mansur, R. Maiyarni, E. Prasetyo, And R. Hernando, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Ukm Kota Jambi,” *E-Jurnal Perspekt. Ekon. Dan Pembang. Drh.*, Vol. 11, No. 1, Pp. 69–82, 2022, Doi: 10.22437/Pdpd.V11i1.17432.

[4] Febirizki Damayanty Prawagis, Z. Z.A, And Y. Mayowan, “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” Vol. 10, No. 1, Pp. 9–25, 2019.

[5] H. Nazwah And N. M. Machdar, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Ekon. Perjuangan*, Vol. 1, No. 2, Pp. 92–112, 2023.

[6] L. J. Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Revisi, Cetakan Ketigapuluh Delapan, 2018.

[7] M. I. Permata And F. Zahroh, “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, Vol. 4, No. 12, Pp. 5453–5461, 2022, Doi: 10.32670/Fairvalue.V4i12.1999.

[8] Mardiasmo, *Perpajakan*. 2018.

[9] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Cv Andi.* 2016.

[10] Mardiasmo, “Globalisasi Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, Dan Otonomi Daerah,” *Econ. J. Emerg. Mark.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 1–14, 2020.

[11] M. Seftiani Mintje, “Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado),” *J. Emba*, Vol. 4, No. 1, Pp. 1031–1043, 2016.

[12] N. D. Arta And A. Alfasadun, “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, Vol. 4, No. 12, Pp. 5453–5461, 2022, Doi: 10.32670/Fairvalue.V4i12.1999.

[13] Nurkholik And M. Zahroh, “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal,” *J. Ekon. Dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, Pp. 18–31, 2020.

[14] N. A. Maili, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Fair Value J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, Vol. 4, No. 12, Pp. 5432–5443, 2022, Doi: 10.32670/Fairvalue.V4i12.1893.

[15] P. T. Aryobimo And N. Cahyonowati, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang),” *Diponegoro J. Account.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–12, 2012, [Online]. Available: Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting

[16] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiltatif Dan R&D*. Alfabeta, 2016.

[17] P. A. S. Palupi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Kabupaten Purbalingga Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening,” 2019.

[18] P. W. Hanindyari, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tercatat Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo),” 2018.

[19] Prof. Dr.. Lexi. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015.

[20] R. Ilhamsyah, M. G. W. Endang, And R. Y. Dewantara, “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang),” 2016.

[21] R. A. Tulenan, J. J. Sondakh, And S. Pinatik, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung,” *Going Concern J. Ris. Akunt.*, Vol. 12, No. 2, Pp. 296–303, 2017, Doi: 10.32400/Gc.12.2.17682.2017.

[22] R. Oktavia, L. Simbolon, And A. Subardjo, “Faktor – Faktor Penentu Dalam Kepatuhan Membayar Pajak-,” 2014.

[23] S. Dan A. Hermawan, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2015.

[26] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

[27] S. Lingga, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Penerimaan Asli Daerah ( Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi),” 2019.

[28] Sugiyono, “Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D,” *Metod. Penelit. Dan Pengemb. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2015.

[29] V. Tuwo, “Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon,” *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 87–97, 2016.